

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai individu, kita umumnya terhubung satu sama lain baik dalam bisnis, ke berbagai pertukaran, penting untuk memiliki asuransi yang sah untuk menjaga keamanan dan kekuatan dalam siklus yang sah yang dapat memastikan bahwa pertukaran dan pergaulan yang halal, menjauhi segala pergaulan yang halal. semacam kesempatan yang tidak diinginkan. Dalam interaksi yang sah secara hukum, penting juga untuk memiliki bukti nyata yang dicatat di atas kertas yang secara sah membatasi dan benar, sehingga penting untuk memiliki spesialis yang sah yang dapat menangani masalah ini. Di sinilah tugas Notaris sebagai master yang sah sangat mendasar. Saat ini, tidak sedikit panggilan akuntan publik yang berkembang dan diminati oleh beberapa kalangan. Pejabat hukum sebagai bantuan yang ditunjuk oleh otoritas publik untuk melayani kebutuhan daerah, khususnya di bidang pembuatan akta yang kredibel.

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *van Notaris*, berperan penting dalam kemacetan jam sibuk yang sah, terlebih dalam hukum umum, karena Notaris adalah otoritas publik, yang memiliki kedudukan untuk membuat perbuatan asli dan kekuatan yang berbeda.¹ Definisi

¹ H.S. Salim, *Teknik Pembuatan Akta Satu* (Konsep Teori, Atas Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta), Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2015, hal. 33.

dari Notaris tercantum dalam pengaturan pasal 1 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 30 tahun 2004 mengenai Pengaturan Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN, yang menyatakan seorang pejabat hukum tergolong dalam suatu badan publik telah disetujui untuk membuat suatu akta yang sah dan wewenang orang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Notaris adalah pejabat publik yang hanya disetujui untuk membuat suatu akta yang sah mengenai segala kegiatan pengaturan dan spesifikasi yang diperlukan oleh suatu pedoman umum atau oleh orang-orang yang diinvestasikan yang perlu dinyatakan dalam suatu akta yang sah, menjamin keyakinan orang-orang tersebut, tanggal, menyimpan akta dan menyerahkan *grosse*, duplikat dan kutipan sebagainya, secara keseluruhan sebagai pembuatan akta oleh pedoman umum tidak diturunkan atau dilarang untuk otoritas lain atau individu.

Kekuasaan yang diwenangkan oleh peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk Notaris menyatakan bahwa profesi Notaris memerlukan kemampuan luar biasa serta memerlukan informasi yang luas dan kewajiban yang cukup besar untuk melayani kepentingan publik, mengingat pusat tugas Notaris adalah untuk mengontrol pencatatan, sebagai salinan dan sungguh-sungguh hubungan yang sah antara perkumpulan-perkumpulan yang secara sah merupakan perjanjian yang menyebutkan tentang jasa Notaris. Oleh karena itu, tidaklah aneh bila beberapa hal lain yang diatur dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan mengharuskan perbuatan-perbuatan tertentu yang sah dibuat dalam akta-akta yang sah, misalnya pendirian suatu organisasi tanggung jawab terbatas, penolong, akta wali wali dan sebagainya, akta nyata tentang segala kegiatan, pengaturan dan spesifikasi yang diperlukan oleh peraturan

perundang-undangan atau yang secara potensial diinginkan oleh orang-orang yang menanam modal untuk dinyatakan dalam akta yang sah, memastikan kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, menggandakan dan kutipan akta, semua ini selama pembuatan akta tidak dialokasikan atau dilarang untuk otoritas yang berbeda atau pihak lain yang ditentukan oleh perundang-undangan. Wewenang dari Notaris juga dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UUJN, sebagaimana Notaris pun disetujui dalam hal-hal ketentuan yang tercantum dalam pasal 15 ayat 2 UUJN, yaitu :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi asli dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat pembuat akta autentik, kewenangan dari Notaris tertera dan tercantum di dalam pasal 15 ayat (2) UUJN. Profesi Notaris merupakan pejabat umum dalam menjalankan tugasnya terikat dengan peraturan undang-undang dan kode etik profesi. Kode etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kode etik profesi Notaris, harus ditaati oleh setiap anggota yang terikat dengan perkumpulan itu.

Dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris.” Kemudian di dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan berdasarkan Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005, menyatakan: “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.” Notaris dalam profesinya yang memberikan pelayanan pada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku. Notaris mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran atas akta-akta yang dibuatnya, karena itu Notaris harus lebih peka, jujur dan adil dalam pembuatan suatu akta, sebagai akibatnya seperti yang kita ketahui bahwa tugas dari seorang Notaris salah satunya adalah mengatur secara tertulis dan autentik antara hubungan-hubungan antara para pihak yang telah setuju menggunakan jasa Notaris.²

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Jo, dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan Notaris sebagai pejabat umum, menyebutkan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris adalah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu

² Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hal. 50.

dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.³ Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, dikarenakan dengan adanya moral yang tinggi seorang Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang pejabat umum, sehingga seorang Notaris dapat memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan tidak merusak citra dari profesi Notaris itu sendiri. Karena dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris harus dapat bersikap professional yang dilandaskan dengan kepribadian yang baik dan senantiasa melakukan tugas-tugas nya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris itu sendiri.

Notaris juga harus memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :⁴

1. Memiliki integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual)
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 Tahun 2004 pasal 16 huruf (a), disebutkan bahwa Notaris diharuskan agar bisa berlaku jujur, teliti, mandiri, tidak memihak serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

³ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993), hal. 8.

⁴ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam penegakan hukum pidana)*, (BIGRAF Publishing Yogyakarta, 1995), hal, 86.

Disamping itu Notaris sebagai pejabat umum harus bersikap terbuka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika.⁵

Kepercayaan dari masyarakat terhadap Notaris juga merupakan kepercayaan masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, oleh sebab itulah mengapa jabatan Notaris sering pula disebut dengan jabatan kepercayaan. Sebagaimana kepercayaan pemerintah sebagai instansi yang mengangkat dan memberhentikan Notaris sekaligus pula kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik harus dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila ternyata dikemudian hari timbul masalah dari akta autentik tersebut. Masalah yang timbul dari akta yang dibuat oleh Notaris perlu dipertanyakan, apakah akibat kesalahan dari Notaris tersebut atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan keterangan dokumen yang dibutuhkan secara jujur dan lengkap kepada Notaris.

Apabila ada terjadinya kesalahan pada pembuatan akta autentik tersebut yang berasal dari pihak yang melakukan perbuatan hukum dengan memberikan keterangan

⁵ Wawan Setiawan, *Sikap Profesionalisme Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik*, (Media Notariat, Edisi Mei – Juni 2004), hal. 25.

tidak jujur dan dokumen tidak lengkap (disembunyikan) oleh para pihak, maka akta autentik yang dibuat Notaris tersebut mengandung cacat hukum, dan bila karena keterangan para pihak yang tidak jujur atau menyembunyikan sesuatu dokumen penting yang seharusnya diperlihatkan kepada Notaris, maka para pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat saja dikenakan tuntutan pidana oleh pihak lain yang merasa dirugikan dengan dibuatnya akta autentik tersebut. Pasal Pidana yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan pidana terhadap para pihak tersebut adalah Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hak di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk mempergunakannya atau untuk menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selamanya tujuh tahun jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian”.

Notaris yang membuat akta autentik sebagaimana dimaksud di atas meskipun ia tidak terlibat dalam pemalsuan keterangan dalam akta autentik tersebut dapat saja dilakukan pemanggilan oleh pihak penyidik Polri dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam masalah tersebut.⁶ Apabila dalam penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kemudian didapati bukti permulaan yang cukup atas keterlibatan Notaris dalam memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik yang dibuatnya tersebut, maka

⁶ PAF Lamintang, Delik-delik Khusus (Kejahatan-kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan), Mandar Maju, Bandung, 1991, hal. 83.

tidak tertutup kemungkinan Notaris tersebut dapat dijadikan sebagai tersangka. Bukti permulaan yang cukup menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut antara lain :⁷

1. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta autentik yang dibuatnya sehingga menguntungkan dirinya dan / atau orang yang memasukkan keterangan palsu itu ke dalam akta autentik tersebut serta merugikan pihak lain.
2. Karena kelalaian / kecerobohnya yang membuat masuknya keterangan palsu tersebut ke dalam akta autentik yang dibuatnya.

Kedua poin di atas merupakan dasar dari perbuatan pidana yang dapat mengakibatkan seorang Notaris dapat dipanggil oleh penyidik Polri yang masing-masing berdiri sendiri dan bukan merupakan syarat kumulatif. Dengan sadar/sengaja memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan *dolus* (kesengajaan), sedangkan karena kelalaian/kecerobohnya yang membuat masuknya keterangan palsu dalam akta autentik merupakan suatu perbuatan pidana yang disebut dengan *culpa* (kelalaian). Dalam proses pemanggilan dan pemeriksaan yang akan dilakukan terhadap Notaris oleh pihak penyidik Polri juga masih harus memenuhi prosedur hukum yang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pemanggilan dan pemeriksaan Notaris selaku pejabat umum yang berkaitan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam jabatannya.

Prosedur hukum pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri maupun untuk kepentingan proses peradilan terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan, “*Untuk*

⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 266 ayat (1)

kepentingan proses peradilan penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang”:

- a. Mengambil fotocopy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
- b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Dalam Pasal 66 ayat (4) UUJN menyatakan bahwa dalam hal Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) Majelis Kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.⁸ Dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) UUJN tersebut di atas diketahui bahwa setiap kali Notaris akan dipanggil oleh pihak penyidik Polri berkaitan dengan perbuatan hukum dalam ruang lingkup jabatannya, maka penyidik Polri harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari Majelis Pengawas Daerah tempat dimana Notaris tersebut menjalankan tugas jabatannya. Pasal 66 ayat (1) dan (2) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 merupakan dasar hukum yang harus dilaksanakan oleh instansi berwenang manapun termasuk juga penyidik Polri yang setiap kali melaksanakan pemanggilan atau melakukan pemeriksaan terhadap Notaris dalam penyelidikan dan penyidikan hukum pidana. Penyidik Polri yang melakukan pemanggilan langsung terhadap Notaris tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah, merupakan suatu perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan Undang-undang, karena

⁸ Pasal 66 ayat (1) s/d ayat (4) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) UUJN nomor 30 Tahun 2004.

Berbagai macam kasus Notaris yang mengalami panggilan dari penyidik Polri, sebagaimana pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut biasanya pada awal pemanggilan menempatkan Notaris tersebut sebagai saksi atas sengketa para pihak yang aktanya dibuat oleh dan dihadapan Notaris tersebut.⁹ Pemanggilan Notaris oleh penyidik Polri tersebut setelah didahului oleh laporan salah satu pihak yang merasa dirugikan atas akta tersebut ke pihak kepolisian. Notaris yang dipanggil oleh penyidik Polri sebagai saksi tidak tertutup kemungkinan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian ditingkatkan status hukum pemeriksaannya menjadi tersangka. Peningkatan status pemeriksaan Notaris dari saksi menjadi tersangka perlu memperoleh ijin tertulis dari MPD, dimana penyidik Polri mengirimkan surat permohonan ijin tertulis kepada MPD mengenai peningkatan status pemeriksaan dari Notaris tersebut. Pasal-pasal yang sering digunakan oleh penyidik Polri terhadap Notaris yang status hukum pemeriksaannya telah menjadi tersangka adalah Pasal 55 sampai dengan 62 KUHP tentang penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, Pasal 263 sampai dengan Pasal 275 KUHP tentang memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik atau menggunakan surat palsu yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain, Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 tentang penggelapan, Pasal 378 s/d 395 KUHP tentang perbuatan curang.¹⁰

⁹ Nurman Rizal, Pemanggilan yang Menghantui Notaris, Media Notaris Edisi 11 Juli 2007, hal. 81.

¹⁰ Pasal 372 s/d 395 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Seperti halnya contoh kasus pada tahun 2016, seorang Notaris yang terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta orang lain. Menurut Putusan PT Banten 9/PID/2019 terdakwa melakukan tindakan pemalsuan akta orang lain. Setelah 7 kali tertunda pembacaan vonis dakwaan terhadap terdakwa Notaris Meliani Ramawati, SH dinyatakan terbukti bersalah melanggar KUHP pasal 263¹¹ “(1) barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”, namun hanya diberikan hukuman dua tahun masa percobaan tanpa ditahan. Hakim menyatakan vonis berikut dikarenakan menimbang bahwa terdakwa kooperatif selama proses persidangan, sedangkan faktanya terdakwa terbukti berulang kali mangkir dengan alasan sakit hingga sidang putusan hampir satu tahun, terkait dengan alasan banding pihak Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa putusan dari Majelis Hakim belum memenuhi rasa keadilan, dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa telah terbukti dengan sadar dan bukan hanya sekali telah melakukan kejahatan yang sama memalsukan akta demi kepentingan pribadi.

Terdakwa Notaris Meliani Rahmawati, SH. Telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dengan sengaja memalsukan Akta PT Persadatama Lestari

¹¹ <https://m.suarakarya.id/detail/78063/Kasus-Pemalsuan-Akte-Notaris-Ini-Hanya-Jalani-Hukuman-Percobaan> (diakses pada tanggal 2 Oktober 2021)

Coalmining dan Akta PT Mandiri Alam Sejahtera (sebanyak 2 kali). Masing-masing dilakukan pada 30 Januari 2015 dan 23 Februari 2016 sebagaimana telah diputus oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten No.341/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Tanggal 03 April 2017¹².

Konsekuensi dari jabatan publik yang dilekatkan pada Notaris memang sangat berat untuk dilaksanakan. Namun pada hakikatnya bila Notaris tetap berpegang teguh pada rambu-rambu hukum yang berlaku, UUJN dan kode etik Notaris, maka fenomena Notaris dipanggil pihak penyidik Polri yang sering terjadi di masyarakat dalam lima tahun terakhir ini, seharusnya tidak terjadi lagi. Kasus pemanggilan dan pemeriksaan Notaris oleh penyidik Polri yang terjadi selama ini bila dikaji secara lebih mendalam penyebabnya adalah:

1. Karena kelalaian/kecerobohan yang bersumber dari minimnya pengetahuan dibidang hukum kenotariatan yang dimiliki oleh Notaris tersebut.
2. Kesengajaan melakukan pelanggaran hukum yang bersumber dari rendahnya mentalitas dan moral serta etika yang dimiliki oleh Notaris tersebut dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Sanksi-sanksi terhadap Notaris mengenai pelanggaran administratif dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris, dalam hal ini adalah Dewan Kehormatan Daerah (Kabupaten/Kota), Dewan Kehormatan Wilayah (Provinsi) dan Dewan Kehormatan

¹² <https://m.suarakarya.id/detail/77946/Jika-Mangkir-Lagi-JPU-Minta-Hakim-Keluarkan-Surat-Penahanan-Meliani-Rahmawati-Terkait-Kasus-Pemalsuan-Akte> (diakses pada tanggal 4 Oktober 2021)

Pusat (Jakarta). Sanksi yang dijatuhkan kepada seorang Notaris yang melanggar ketentuan administratif adalah berupa teguran (lisan/tertulis) surat peringatan maupun pemberhentian sementara (*skorsing*). Dengan demikian diharapkan pada akhirnya proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris oleh penyidik Polri wajib mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku terhadap Prosedur dan tata cara tersebut diatas diantaranya dengan mematuhi KUHAP, Nota kesepahaman antara penyidik Polri dengan Notaris dan juga Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris yang mewajibkan penyidik Polri memperoleh ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Notaris, sehingga proses pemanggilan, penangkapan dan penahanan Notaris dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena.

Sebagai seseorang yang bergerak di bidang hukum, Notaris mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris disini memberikan kepastian hukum bagi para pihak dari akta yang dibuatnya, sehingga apabila seorang Notaris melakukan tindakan yang melawan hukum, Jabatan seorang Notaris memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepastian hukum dalam bentuk pembuatan akta autentik maupun pembuatan akta tanah di dalam tugasnya 2 (dua) fungsi pokok yaitu yang pertama Notaris memiliki tanggung kepastian hukum kepada masyarakat atas setiap pengesahan atas pengikatan-pengikatan hukum, dan yang kedua Notaris memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang sebagai pejabat negara untuk memberikan penguatan hukum atas pengikatan-pengikatan hukum,

yang dapat memberikan ketentraman dan rasa aman kepada masyarakat. Karena itu, berkaitan dengan tanggung jawab seorang Notaris dapat digambarkan secara teoritis yaitu: secara etimologi (tata bahasa) tanggung jawab *Responsibility* yang artinya tanggung jawab, bertanggung jawab atau yang memiliki tanggung jawab. *Responsibility is a duty or obligation to satisfactorily perform or complete a task (assigned by someone, or created by one's own promise or circumstances) that one must fulfill, and which has a consequent penalty for failure*¹³. Pertanggung jawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Tanggung jawab dalam kamus bahasa Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. sedangkan secara definisi tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Notaris sebagai pejabat negara yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat, yang dalam melaksanakan tugasnya perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum, selain itu Notaris sebagai pejabat negara mampu memberi jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

¹³ <https://www.igi-global.com/dictionary/communicating-socially-responsible-initiatives/25277> (diakses pada tanggal 5 Oktober 2021)

Dalam rangka menegakkan hukum, Notaris mengemban amanat yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum, oleh karena itu wajib bagi seorang Notaris untuk memiliki tanggung jawab secara professional terhadap amanat yang diembannya. Tanggung jawab lahir sebagai akibat dari adanya kewenangan yang dimiliki oleh masyarakat. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan pada suatu jabatan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.¹⁴ Setiap wewenang memiliki batasan, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang yang dimiliki oleh suatu jabatan dalam hukum administrasi biasanya diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat¹⁵. Wewenang yang dimiliki Notaris merupakan wewenang atribusi, yaitu wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Wewenang yang dimiliki Notaris merupakan akibat dari jabatan yang diembannya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik disebutkan dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

¹⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.77

¹⁵ *Ibid.*, hal. 77

Selanjutnya Notaris sebagai pembuat akta autentik memiliki wilayah kerja diatur dalam Pasal 18 ayat 1 dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan:

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota;
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris juga wajib memiliki kedudukan kantor yang diatur dalam dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 menyebutkan:
 - (a) Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu tempat kedudukannya
 - (b) Notaris tidak berwenang secara teratur menjalankan jabatannya di luar tempat kedudukannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban Notaris yang memalsukan akta autentik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf A tahun 2014?
2. Bagaimana tindakan dari dewan kehormatan Notaris dalam menangani Notaris yang memalsukan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 Tahun 2014 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah seorang Notaris harus bertanggung jawab ketika melakukan pemalsuan akta autentik sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris pasal 16 tahun 2014
2. Untuk mengetahui bagaimanakah tindakan dari dewan kehormatan Notaris dalam kasus Notaris yang telah memalsukan akta autentik sesuai dengan undang-undang jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap, dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan untuk masyarakat luas serta rekan-rekan mahasiswa kenotariatan tentang pengetahuan mengenai tanggung jawab seorang Notaris ketika melakukan pemalsuan akta autentik, dan sanksi apa saja yang bisa dikenai terhadap pelanggaran Notaris tersebut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan dibuatnya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum Notaris terutama di bidang tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta. Oleh karena itu masyarakat

yang awam akan hukum dan Notaris dapat mencegah terjadinya kejadian-kejadian yang tidak diinginkan kedepannya

2. Manfaat Praktis

Dengan dibuatnya penelitian ini, penulis berharap agar kelak penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi para calon-calon Notaris agar lebih memahami tentang tanggung jawab nya sebagai seorang Notaris, agar tidak menyalahgunakan wewenangnya sebagai seorang Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi gambaran dan penjelasan tentang wewenang dan tanggung jawab dari seorang Notaris terhadap akta yang dibuatnya menurut undang-undang jabatan Notaris no 2 tahun 2014 beserta sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi seorang Notaris yang melakukan pelanggaran peraturan Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini disajikan secara ringkas dan sederhana mengenai metode penelitian yang meliputi beberapa sub bab, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, obyek dan subyek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai bagaimana tanggung jawab dari seorang Notaris beserta sanksi yang akan dikenakan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian.

